



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pdt.G/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, NIK: xxxx, umur 23 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

**Xxxx**, NIK: xxxx, umur 21 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Kediaman di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku yang telah mengalami perubahan dan perbaikan permohonan tertanggal 21 April 2021 dengan register perkara Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Hlm 1 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxx;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah gadis, Keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir bersama di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, Provinsi Xxxx. Sampai permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak:
  - 3.1. xxxx (Laki-Laki), umur 2 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat Harmonis, namun sejak bulan Awal-awal menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - 5.1. Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
  - 5.2. Termohon belum siap menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Awal-awal menikah, di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk melakukan Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

**Hlm 2 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 24 Maret 2021 Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian kepada para pihak yang berperkara dengan memberikan pandangan serta pokok-pokok pikiran berdasarkan hukum Islam yang pada intinya agar Pemohon mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, untuk upaya memaksimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim sesuai kesepakatan kedua belah pihak telah menunjuk **Muh. Syarif, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk melaksanakan mediasi;

Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Mediator telah memberikan laporan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil mendamaikan para pihak karenanya Majelis menyatakan bahwa perdamaian tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

**Hlm 3 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Jawaban** secara lisan tertanggal 21 April 2021 di persidangan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan tahap jawab menjawab dalam replik maupun duplik dianggap telah selesai;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Termohon tidak dibebankan wajib bukti dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Surat-Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon) **NIK: xxxx**; yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, tertanggal xxxx telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx atas nama **Xxxx** dan **Xxxx**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);

## B. Saksi-Saksi;

1. **Xxxxs (Saksi I)**; umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Dealer Yamaha, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;

**Hlm 4 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di Desa Xxxx, kemudian sudah 2 tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak **2 tahun** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **Awal-awal menikah** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di PT. Mandala Finance dengan gaji Rp. 5.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

**2. Xxxx (Saksi II);** umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer Dinas Pertanian, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;

**Hlm 5 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2019 karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal di Desa Xxxx, kemudian sudah 2 tahun terakhir sudah tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun sejak **2 tahun** yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab mereka berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada **Awal-awal menikah** dan saat sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama (+-) 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini bekerja sebagai Karyawan di PT. Mandala Finance dengan gaji Rp. 5.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap menghendaki cerai dengan Termohon dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan para saksi dari Pemohon tersebut Termohon telah membenarkan seluruh keterangan yang disampaikan dan menyatakan tidak keberatan;

**Hlm 6 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus menyanggupi tentang Hak-Hak Isteri akibat dari perceraian berupa:

1. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
3. Nafkah anak untuk 1 orang anak berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun;

Dan selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tertanggal 3 Mei 2021 yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon sekaligus menerima hak-hak isteri akibat perceraian sebagaimana kesimpulan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Majelis yang agar menjatuhkan putusan, oleh karenanya perkara ini akan diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 24 Maret 2021 Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

**Hlm 7 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan rumah tangganya dan Majelis Hakim telah menunjuk Mediator yaitu **Muh. Syarif, S.H.I.**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bungku untuk dilaksanakan mediasi akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun Mediator Hakim ternyata tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 21 April 2021, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 143 ayat (1) dan (2) KHI, pasal 154 ayat 1 RBg serta Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk ke dalam perkara perkawinan yakni permohonan Cerai Talak yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 142 RBg serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon dan Termohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan Asas Personalitas Keislaman, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 saat ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat terjadi apabila ada perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu tentang *legalitas* perkawinan Pemohon dan Termohon;

**Hlm 8 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon terkait posita permohonan angka 1 dan jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, dan setelah pula memeriksa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari *akta autentik* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat dipertimbangkan, karenanya berdasarkan bukti P-2 tersebut terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah menurut agama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberi izin kepadanya untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang dapat disimpulkan dari surat permohonannya bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan Termohon belum siap menjadi ibu rumah tangga sehingga hal itu yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mencapai puncaknya semenjak Awal-awal menikah, atau sekitar kurang lebih selama 2 tahun, dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban** secara lisan tertanggal 21 April 2021 yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon sehingga menjadi dalil tetap, namun dalam perkara perceraian Pemohon tetap dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang

**Hlm 9 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus (*syiqoq*) dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak, karena itu kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Xxxx, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal xxxx di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan

**Hlm 10 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUH Perdata, maka bukti tersebut termasuk akta otentik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxxs (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)**, keduanya merupakan Kakak Kandung dan Kakak Ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut sebelum memberikan keterangan mereka telah disumpah terlebih dahulu di depan persidangan, telah dewasa, dan berakal sehat, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Termohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxxs (Saksi I)** Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, namun mengetahui bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Hal ini diketahui saksi karena melihat sendiri mereka berpisah selama berumah tangga. Saksi menerangkan pula bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Hlm 11 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain, namun mengetahui bahwa mereka telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun. Hal ini diketahui saksi karena melihat sendiri mereka berpisah selama berumah tangga. Saksi menerangkan pula bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama. Saksi menerangkan bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan di antara keduanya disebabkan karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun keterangan saksi tersebut adalah atas penglihatan saksi pada diri dan keseharian Pemohon yang dilihat oleh saksi hanya tinggal sendiri di Desa Xxxx, karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan saksi maupun keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain karena dilihat sendiri, didengar sendiri dan dirasakan sendiri sehingga dalil permohonan Pemohon relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa, oleh karena Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Tergugat sehingga menjadi dalil tetap selanjutnya terhadap pengakuan Termohon tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut (*vide jawaban Termohon tertanggal 21 April 2021*) sehingga Majelis menyatakan terhadap pengakuan tersebut sesuai dengan Pasal 311 RBg., yang menyatakan bahwa: "*pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu*, dan oleh karena Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*),

**Hlm 12 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain, dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas minimal pembuktian sehingga terbukti Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain (selingkuh) meskipun masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum siap menjadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling bersesuaian serta pengakuan Termohon, terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx;
- Bahwa status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan dan selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan **Awal-awal menikah** Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal selama 2 tahun serta keduanya sudah tidak lagi menjalankan hubungan suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi adanya perselisihan yang terus menerus disebabkan fakta persidangan sebagaimana disebutkan di atas dan keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri serta diakhiri dengan

**Hlm 13 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat kediaman selama 2 tahun sejak bulan Awal-awal menikah merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran, maka masih mungkin untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa salah satu indikasi masih kuatnya ikatan batin sebuah perkawinan adalah apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan yang sama untuk mempertahankannya, sementara dalam perkara *a quo* antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan dan sudah tidak terpengaruh dengan nasihat baik dari Majelis Hakim maupun pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya, hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak kuat lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan Pemohon dengan Termohon yang sering bertengkar dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sehingga dapat dinilai bahwa Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman hidup bersama sehingga *unsur pertama* dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator dan keterangan pihak

**Hlm 14 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon dan Termohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang tetap pada sikapnya masing-masing, telah membuktikan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian sulit untuk didamaikan, keadaan mana memberi isyarat akan tidak adanya harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua dari Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, yakni tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada setiap persidangan Majelis selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi termasuk usaha mendamaikan (mediasi) yang dilakukan oleh Mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Bungku, yang telah melaporkan hasil mediasinya tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan layaknya suami isteri sekurang-kurangnya telah 2 tahun lamanya, dan tidak terungkap adanya keinginan dari keduanya atau salah satunya untuk memperbaiki kondisi tersebut;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta bercerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dengan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah pecah (**broken marriage**) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di mana Pemohon menyatakan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya,

**Hlm 15 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan guna membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (**mawaddah wa rahmah**) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu **mitsaqan ghalizhan** yang bernilai sakral (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskannya tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1994 dengan kaidah yang berbunyi: *"jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian dapat dilaksanakan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bilamana perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan karena mempertahankan perkawinan yang demikian merupakan usaha sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang harmonis semestinya terjalin hubungan cinta kasih yang seimbang secara timbal balik antara suami dan istri, suami memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya istri memberikan perhatian dan kasih sayang kepada suaminya sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah

**Hlm 16 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Namun terhadap hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 2 tahun sehingga rumah tangga dan hubungan Pemohon dan Termohon dipandang tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam bahwa perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah SWT dan senantiasa harus dipertahankan, namun melihat dan secara nyata terbukti situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut hanya menambah penderitaan kedua belah pihak, mudharatnya jauh lebih besar daripada maslahatnya sehingga Majelis berpendapat hubungan keduanya harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal xxxx sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan hukum dalam perkara ini dan memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, oleh karena itu Pemohon memiliki kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

**Hlm 17 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- Bahwa Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan belum siap menjadi ibu rumah tangga menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu Termohon telah diantar pulang kembali ke tempat kediaman orang tua Termohon dan keduanya telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, serta keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, hal mana dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, ketentuan mana mengisyaratkan bahwa salah satu pihak meninggalkan

**Hlm 18 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sehingga berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan putusan sebagaimana akan disebutkan dalam diktum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tertanggal 3 Mei 2021 menyatakan tetap dengan permohonannya untuk dapat bercerai dengan Termohon serta menyatakan kesanggupannya untuk memberi nafkah Iddah, nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak sebagai Hak Isteri akibat dari perceraian, berupa:

1. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
3. Nafkah Anak untuk 1 (satu) orang anak berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa, terhadap kesanggupan Pemohon tersebut dalam kesimpulannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan bahwa Pengadilan c.q Majelis Hakim secara **ex officio** dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa kewajiban yang melekat dalam diri Pemohon yaitu sebagai suami diwajibkan untuk memberikan hak-hak Termohon selaku

**Hlm 19 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang istri yang akan diceraikan berupa Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa karena sifatnya melekat tentang Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak serta Termohon dalam kesimpulannya juga tidak keberatan akan nafkah dimaksud, maka Majelis hakim akan menetapkan tentang kewajiban melekat tentang Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak serta dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 499/K/AG/2000 tgl 12 Juni 2003 bahwa hakim secara **ex officio** dapat menetapkan suatu kewajiban bagi seorang suami yang mentalak istrinya berupa Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak menurut kesanggupan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa pemberian Mut'ah dan Iddah bertujuan agar dapat mengurangi rasa kecewa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya sekaligus agar bisa terhibur dengan pemberian Mut'ah dan Iddah tersebut, hal ini sesuai dengan pendapat **Dr. Wahbah Az-Zuhaili** dalam kitabnya **Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu** halaman 320, pendapat mana yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:

*"Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan talak ba'in kubro";*

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan **Talak Roj'i** selama kurang lebih (3) bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan **Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah** Juz IV halaman 576, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya:

*"Sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak Roj'i, baik merdeka ataupun budak. Yang dimaksud dengan nafkah*

**Hlm 20 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal”;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim besarnya uang Mut’ah dan uang Iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat cerai talak yang dijatuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa iddahnya habis dan penghiburan tersebut karena telah diceraikan yang harus disesuaikan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti slip gaji, namun karena Pemohon berprofesi sebagai Karyawan PT. Mandala yang telah bekerja selama kurang lebih 2 tahun dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sehingga Majelis berpendapat Pemohon mampu menafkahi Termohon dan anak-anaknya secara layak;

Menimbang, oleh karena Pemohon berkewajiban untuk memenuhi kewajibannya selaku suami dan karena Pemohon telah bergaul dan mengabdikan secara baik dengan Termohon semenjak awal menikah, maka adalah adil dan logis bila Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Nafkah Mut’ah, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak dengan menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan kewajiban tersebut di atas yang nominal jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Pemohon dihukum membayar nafkah Iddah, nafkah Mut’ah dan nafkah anak sebagaimana dimaksud di atas sehingga untuk menghindari putusan yang non eksekutabel serta berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan, Pemohon harus membayarkan/menyerahkan uang tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

**Hlm 21 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2016 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
  3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
    - 3.1. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
    - 3.2. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan;
    - 3.3. Nafkah Anak untuk 1 orang anak sejumlah Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak-anak tersebut dewasa / berumur 21 tahun, sehingga totalnya berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Yang harus diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh lima ribu rupiah);

**Hlm 22 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Bungku pada hari **Selasa** tanggal **4 Mei 2021** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Ramadhan 1442 Hijriyah**, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Aris Saifudin, S.Sy.**, serta **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Sugeng Efendi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

**Fauzi Prihastama, S.Sy.,**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Aris Saifudin, S.Sy.,**

**Derry Briantono, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Sugeng Efendi., S.H.,**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 65.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 240.000,-
4. PNBK .....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. Materai .....	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 375.000,-

(tiga ratus tujuh lima ribu rupiah)

**Hlm 23 dari 23 Hlm Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2021/PA.Buk**